

**JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

ASLI

Dalam

**SENKETA HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
132/PHP.BUP-XIX/2021**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Termohon*

No. *147*/PHP.BUP *XIX*/20*21*

Hari : *Rabu*

Tanggal : *18 Agustus 2021*

Jam : *13.30 WIB*

REGISTER PERKARA NOMOR : 147/PHP.BUP-XIX/2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2021



PIETER ELL & ASSOCIATES

Jl. Raya Abepura - Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura - Papua
Gedung Panti Trisula Perwari Lt. 1 Jl. Menteng Raya No. 35 - Jakarta Pusat

Hal : **Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 147/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 atas nama MARTHINUS WAGI, S.P dan ISAK BANGRI, S.E. (Nomor Urut 03)**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
C.q. Majelis Hakim Panel Pemeriksa Perkara
Nomor : 147/PHP.BUP-XIX/2021
Di**

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kuasa Hukum dari :

Nama : **DIANA DORTHEA SIMBIAK**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku KPU
Kabupaten Boven Digoel.
Alamat Kantor : Jln. Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota
Jayapura

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

DR. PETRUS P. ELL, S.H., M.H.

H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H. IVONIA S. TETJUARI, S.H. LARDIN, S.H.

Adalah para Advokat yang dalam perkara ini tergabung dan berkantor pada Kantor Advokat **PIETER ELL & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan juga beralamat di Gedung Panti Trisula Perwari Lt. 1 Jl. Menteng Raya No. 35 - Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut **TERMOHON**

Dalam hal ini Termohon akan mengajukan Jawaban atas permohonan Pemohon **MARTHINUS WAGI, S.P dan ISAK BANGRI, S.E. (Nomor Urut 03)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi RI, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Bahwa adapun permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT. (*Vide Bukti T.1*).

ADAPUN JAWABAN TERMOHON DIMAKSUD KAMI AJUKAN SECARA RINGKAS DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI LEGAL STANDING DAN AMBANG BATAS

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara atau 9,42 % dan ini telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel adalah **63.562 (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa** berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi - *Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak)*, sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan

suaranya adalah sebesar 2 % berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

"Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota".

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT. **(Vide Bukti T.1).**

Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel (Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK).

(Vide Bukti T.2)

Tabel A Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENGKI YALUWO, S.Sos dan LEXI ROMEL WAGIU	10.835	51,75%	1.972 Suara atau Setara 9,42%
2.	H. CHAERUL ANWAR NATSIR, S.T dan NATHALIS BELARMUNUS KAKET	1.236	5,90%	
3.	MARTHINUS WAGI, SP dan ISAK BANGRI, SE	8.863	42,33%	
Jumlah Suara Sah		20.934	100	

- a. Bahwa dengan memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon, untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% X 20.934 Suara sah = 419 (empat ratus sembilan belas) Suara**. Sementara jumlah perolehan suara Pihak Terkait = **10.835 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh lima)**

suara sedangkan Pemohon hanya = **8.863 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara** dan total perolehan suara sah adalah sebesar **20.934 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara**.

- b. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (Calon Nomor Urut 1) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Calon Nomor Urut 3) terdapat selisih suara sebesar **1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara** atau sebesar **9,42 % (sembilan koma empat puluh dua persen) sehingga permohonan Pemohon telah melampaui AMBANG BATAS MAKSIMAL 2%.**
- c. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, namun permohonan Pemohon tersebut **MELEBIHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, karena selisihnya adalah sebesar **1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara** atau sebesar **9,42 % (sembilan koma empat puluh dua persen)** dengan demikian Pemohon **tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016.
- d. Bahwa ternyata didalam dalil permohonan Pemohon telah keliru mengajukan dasar sengketa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dimana suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel B perbandingan perolehan suara versi Pemohon

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Natalis Belarmunus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi. S.P – Isak Bangri S.E	8.836
	Jumlah perolehan suara	20.934

Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati tahun 2020 menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel C perbandingan perolehan suara versi Termohon

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Natalis Belarmunus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi. S.P – Isak Bangri S.E	8.863
	Jumlah perolehan suara	20.934

Bahwa perolehan suara Pemohon yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah keliru karena **tertulis 8.836 suara** sementara yang benar versi Termohon **adalah 8.863 suara**. Hal ini menegaskan justru Pemohon sendiri yang mengurangi perolehan suara sejumlah 27 suara dan mengakibatkan permohonan Pemohon adalah Kabur dan Tidak Jelas.

Pasal 2 huruf a. Yang berbunyi sebagai berikut :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

- e. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Objek Sengketa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan dan umumkan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 04.19 WIT, adalah menyangkut dalil soal dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Termohon merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. **Pemohon dengan sengaja mengelabui dan mengabaikan Ambang Batas Maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**
- f. Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sudah terdapat berbagai yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah yakni : Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.** Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah dengan PMK No. 5/2017;

- g. Bahwa masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor : 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*;
- h. Bahwa Termohon sangat sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor : 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu "**memaksa**" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- i. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2020, di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain yaitu :

- Dalam Putusan Perkara Pilkada Kabupaten Fakfak Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Waropen Nomor : 99/PHP.BUP-XIX/2021 ;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Asmat Nomor : 107/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 80/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 36/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 31/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 42/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Raja Ampat Nomor : 17/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 95/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Waropen Nomor : 106/PHP.BUP-XIX/2021.
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 Mahkamah menyatakan, antara lain, "[3.9] ... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan*

demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

II. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan "*Objek dalam*

Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 Juli 2021.**

III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam Petitum angka 3 mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel di seluruh TPS Distrik Jair, tapi dalam pokok permohonan hanya mempersoalkan perolehan suara di 16 TPS Distrik Jair. Bahwa dari 16 TPS di Kampung Asiki Distrik Jair yaitu : di TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24 dan TPS 25 sehingga Permohonan Pemohon itu bertentangan dengan Petitum dan justru Pemohon adalah pemenang di 16 TPS yang dipersoalkan. Hal tersebut adalah tidak benar dan karenanya permohonannya menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa Pemohon menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua berkedudukan hukum di Jalan Soasiu dok II Jayapura selanjutnya di sebut sebagai Termohon. Pemohon sangatlah keliru karena KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel beralamat di Jl. Kelapa Dua – Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan

terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS ataupun proses Pleno Distrik ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan secara berjenjang justru Pemohon sendiri yang telah keliru **mengurangi perolehan suaranya sendiri** yang seharusnya **8.863** suara tetapi yang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya hanya sebesar **8.836** suara yang mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan Tidak Jelas.

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah *error in persona* karena permohonan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua adalah keliru seharusnya ditujukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel yang berkedudukan di Jalan KPU - Tanah Merah Boven Digoel sebagai pelaksana Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, bukan ke KPU Provinsi Papua yang beralamat di Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura Papua.

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon dan karenanya harus **DITOLAK**.

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi Termohon serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon saat persidangan yang dibacakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021.

- 2) Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

ADAPUN TANGGAPAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT. **(Vide Bukti T.1)**. Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Dalam (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK). **(Vide Bukti T.2)** dengan hasilnya sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENGKI YALUWO, S.Sos dan LEXI ROMEL WAGIU	10.835	51,75	1.972 Suara atau Setara 9,42%
2.	H. CHAERUL ANWAR NATSIR, S.T dan NATHALIS BELARMUNUS KAKET	1.236	5,90	
3.	MARTHINUS WAGI, SP dan ISAK BANGRI, SE	8.863	42,21%	
Jumlah Suara Sah		20.934	100 %	

b. **Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita huruf c sebagai berikut :**

"Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang di tetapkan oleh TERMOHON, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu)) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) **TIDAK SEHARUSNYA DI PEROLEH** disebabkan TERMOHON tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana hal ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menuding Termohon tidak mengkoordinasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel karena faktanya KPU RI pada tanggal 26 Maret 2021 dalam surat nomor 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Boven Digoel kepada Ketua KPU Provinsi Papua. **(vide bukti T.44)**
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 bertempat di Hotel Batika, dilaksanakan rapat koordinasi bersama KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupten Boven Digoel, KPU Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Yalimo, Polda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kesbangpol Provinsi Papua tentang persiapan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupten Boven Digoel, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo. KPU Boven Digoel menyampaikan agenda persiapan terkait pengajuan rancangan anggaran Pemungutan Suara Ulang,

tahapan sosialisasi yang telah dilakukan bersama stakeholders, evaluasi badan Adhoc.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di restoran 22 Tanah Merah Boven Digoel telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Boven Digoel, Bawaslu Boven Digoel, Forkompida, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3 (tiga) Pasangan Calon dan Lision Officer (LO) dengan agenda Perubahan Pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan agenda Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hasil pencermatan. **(vide Bukti T. 55)**
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di KPU Provinsi Papua di Jayapura, dilakukan rapat koordinasi KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi dengan agenda Perubahan Pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan agenda Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hasil pencermatan.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon melakukan rapat koordinasi pembahasan Program, Jadwal dan Tahapan PSU dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boven Digoel bertempat di Aula GPI Bethel Tanah Merah Boven Digoel dengan dihadiri oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi Papua, Ketua KPU Boven Digoel, anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol, Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 kembali melaksanakan rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam masa PPKM berbasis Mikro dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel bertempat di kantor Kominfo Kabupaten Boven Digoel dengan dihadiri oleh antara lain KPU, anggota KPU Provinsi Papua, Ketua KPU Boven Digoel, anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol,

Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;

- Bahwa **tidak benar** Termohon tidak menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel karena faktanya Termohon telah menetapkan Surat Keputusan KPU RI nomor : 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 sebagai berikut :

Menetapkan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 antara lain :

- Tahapan persiapan pada bulan Maret sampai April 2021;
 - Tahap penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
 - Tahap sosialisasi kepada masyarakat tanggal 29 Maret 2021- 16 Juli 2021;
 - Tahap pembentukan PPD, PPS dan KKPS dari tanggal 21 Mei 2021- 6 Juli 2021;
 - Pengadaan logistic dari tanggal 13 April 2021 – 16 Juli 2021;
 - Tahap penyelenggaraan dari tanggal 12 April 2021 – 19 Juli 2021;
 - Tahapan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara 18 Juli 2021 – 26 Juli 2021.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas **tidak benar** dan tidak beralasan dalil Pemohon ini karena proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Boven Digoel telah dikoordinasikan, diselenggarakan dan dikendalikan Pemilihan Ulang di Kabupaten Boven Digoel telah dikoordinasikan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat KPU Provinsi hingga KPU RI sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 221/PL.02-

Kpt/01/KPU/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 yang ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 (*vide bukti T.5 dan T. 16*)

- Bahwa selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk mensukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 17 Juli 2021 maka Termohon juga telah melakukan :
 - Rapat dengan Forkopimda tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Boven Digoel;
 - Sosialisasi yang melibatkan berbagai stakeholders lokal;
 - Rapat koordinasi dengan partai-partai politik Kabupaten Boven Digoel;
 - Pemasangan Baliho ditempat-tempat strategis;
 - Sosialisasi secara massif melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Boven Digoel dengan narasumber komisioner KPU RI;
 - Sosialisasi keliling di Distrik dengan mobil Infokom Setda Kabupaten Boven Digoel;
 - Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPD, PPS dan KPPS.

Bahwa pada H-1 sebelum pencoblosan tepatnya tanggal 16 Juli 2021, Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay dan Ketua KPU Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring ke Distrik Jair dan memastikan terdistribusinya logistic dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 Juli 2021, walaupun hujan lebat dari malam sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai tanggal 17 Juli 2021 di seluruh Kabupaten Boven Digoel termasuk Distrik Jair yang sangat menghambat lalulintas angkutan darat karena jalanan perusahaan licin, rusak dan berlumpur serta sulit dilewati kendaraan roda dua dan juga roda empat jenis Toyota Avanza dan Inova, kecuali kendaraan Hilux dan Strada

(4WD) tetapi KPU Provinsi Papua tetap melanjutkan tahapan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon sudah sangat maksimal menjalankan tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dalam kondisi Pandemi Covid-19. selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terkait permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, dengan begitu Termohon sama sekali tidak melakukan kesalahan TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan karenanya harus **DITOLAK**.

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf d sebagai berikut :
- Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat Yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantif justice*) yaitu perluasan definisi " sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi " Sengketa yang terjadi selama proses Pemilihan" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun Yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 52/PHP.BUP-XV/2017.** Dimana dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta

pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

2. **Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 79/PHPU.D-XI/2013**, pada hal 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan : "... bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberi keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung penghitungan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, ***apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya di posisikan sebagai "Tukang Stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.*** Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikannya atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi /Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang"

d. **Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf e :**

Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON selama proses

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak ditanggapinya surat PEMOHON Nomor : 55/PNS/BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya :

1. Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal
2. Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT
3. Penduduk dalam 1 Kepala keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilih terpisah/berpencar.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

1.1 Dalil Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.1 :

Dalil ini **tidak benar** karena penentuan lokasi TPS sudah sesuai dengan titik koordinat yang mengacu pada basis penduduk tingkat RT sebagaimana ditegaskan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 10 ayat 2 serta tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Jajaranya tentang apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

1.2. Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.2 :

Bahwa dalil ini **tidak benar** karena Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak langsung secara otomatis ditetapkan dalam DPT karena harus masih melalui tahapan pencocokan dan penelitian kemudian rekapitulasi tingkat Desa, Kelurahan dapat berubah setelah ditempel di kantor Kampung atau kantor Distrik.

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi maka Termohon melakukan pencermatan Data Pemilih Tambahan sesuai surat KPU Nomor : 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Boven Digoel selanjutnya Termohon melakukan tahapan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Termohon mengundang Bawaslu, Disdukcapil, melakukan rapat Koordinasi sekaligus membuka kotak suara guna mengambil dokumen daftar hadir DPT, DPTb dan DPPh;
- Setelah itu dilakukan pembukaan kotak, DPTb dan daftar hadir discen per TPS dan kemudian direkap, DPTb dalam kotak suara berjumlah 107 yang terdiri dari 20 Distrik, 107 Kampung dan 220 TPS;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 sinkronisasi DPTb. hasilnya adalah 2.249 pemilih tidak ditemukan karena komponen tidak lengkap seperti NIK, nama yang tidak sesuai, tempat tanggal lahir;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 berkoordinasi dengan Disdukcapil di Kantor KPU hasilnya dari 3.045 DPTb ditemukan sebanyak 1.826 DPT tidak menemukan NIK dan KK kemudian setelah validasi ditemukan 1.026 DPT, 796 Non DPT dan duplikasi 29 duplikat NIK dan Nama;
- Pemilih DPTb yang tidak ditemukan dalam DPT sebanyak 796 pemilih yang tersebar di 16 Distrik 35 Kampung dan 79 TPS;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon mengirimkan hasil pencermatan DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 796 kepada Pasangan Calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 dalam surat nomor 74/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon mengirimkan hasil pencermatan DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 796 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam surat nomor 75/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Termohon mengirimkan surat kepada Bawaslu nomor : 662/PL.02.6-SD/91/Prov/VII/2021 perihal Penyampaian data DPTb sebanyak 47 Pemilih menjadi total 843 Pemilih.

Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 254/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Boven Digoel nomor 28/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dengan jumlah DPT sebanyak 36.882 Pemilih dan setelah dilakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terjadi penambahan sebanyak 843 Pemilih yang tersebar di 16 Distrik Kabupaten Boven Digoel. Jumlah DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 843 tersebut yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 pada tanggal 17 Juli 2021, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus **DITOLAK. (vide bukti T. 3, T. 45, T. 46 dan T. 64)**

- 1.3. Penduduk dalam 1 Kepala keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilih terpisah/berpencar.

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.3 :

Bahwa **tidak benar** satu Kepala Keluarga lokasi TPS tempat memilih terpisah karena penentuan TPS oleh KPPS berdasarkan PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 15 yang menegaskan :

Ayat (1) "ketua KPPS dibantu oleh anggota KKPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS".

Ayat (2) "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih"

Bahwa form C-Pemberitahuan KWK dibagikan telah sesuai dengan nama dan alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Karenanya dalil Permohonan Pemohon ini tidak beralasan dan patutlah **DITOLAK.**

2. Bahwa akibat hal diatas maka PEMOHON satu hari setelah pemungutan suara yaitu pada tanggal 18 Juli 2021 telah mengajukan surat Nomor : 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa akibat tidak ditanggapinya surat Pemohon pada tanggal 18 Juli 2021 perihal surat permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel maka Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021 kembali melayangkan surat nomor : 13/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik

Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 dan 3 tersebut diatas Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon tersebut karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 BAB XV Pemungutan suara ulang, Penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang bagian ke 1 Pasal 112 yang menegaskan sebagai berikut :

- *Ayat (1) : "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."*
- *Ayat (2) "Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda kusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara kepada TPS.*

Bahwa faktanya Termohon sudah menerima Tembusan Surat dimaksud tetapi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Boven Digoel kepada Termohon karena tidak memenuhi unsur-unsur PSU sebagaimana yang diisyaratkan dalam

ketentuan, karenanya dalil Permohonan Pemohon tersebut sepantasnya **DITOLAK.**

4. Bahwa adapun surat permohonan/pengaduan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dan seterusnya untuk dilaksanakan PSU di Distrik Jair didasarkan pada beberapa Hal antara lain :

4.1 Secara empirik, tolak ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat menggunakan 2 variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih menuju TPS. Kedua tolak ukur ini seharusnya dapat dicapai oleh Termohon di Distrik Jair dengan jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dikarenakan Distrik Jair merupakan pusat industri, dan terdapat beberapa perusahaan besar sehingga memudahkan Termohon untuk melakukan seluruh tahapan pemilihan dengan partisipasi pemilih minimal setara dengan Distrik sekitarnya yaitu sekitar 70% hingga 90% pemilih yang datang ke TPS.

4.2 Selain itu secara Geografis Distrik Jair berjarak sekitar 60 Km dari ibu kota Boven Digoel namun jika dibandingkan dengan distrik-distrik yang lebih jauh jaraknya dari Ibu kota Kabupaten Boven Digoel justru memiliki angka partisipasi pemilih mendekati 100% sebagaimana terlihat dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di Distrik sebagai berikut :

4.2.1 Distrik Yaniruma dan

4.2.2 Distrik Kombay.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.1 dan 4.2 tersebut diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon tersebut diatas karena untuk mengukur partisipasi Pemilih terlihat pada kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah pada setiap TPS. Untuk Distrik Jair terdiri dari 46 TPS yang tersebar pada 6 Kampung dengan jumlah DPT 11.993 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 2.570, suara sah sebesar 2.537 dan suara tidak sah sebesar 33 suara sehingga partisipasi pemilih pada Distrik Jair adalah sebesar 2.570 suara atau setara dengan **21, 42% (dua puluh satu koma empat puluh dua persen)**.

Walaupun partisipasi pemilih di Distrik Jair sebesar **21, 42% (dua puluh satu koma empat puluh dua persen)** namun Termohon sebelumnya sudah maksimal melakukan sosialisasi dalam rangka menyukseskan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 17 Juli 2021 dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara massif sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Mei 2021 dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Dukcapil Kabupaten Boven Digoel dan Polres Kabupaten Boven Digoel ;
 - a. Pada tanggal 8 Juni 2021 dilakukan Sosialisasi melibatkan berbagai stakeholders lokal, meliputi Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat di aula Gereja Rehobot ;
 - b. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui RRI sebanyak 12 kali dalam sehari;
 - c. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui media social, facebook KPU Boven Digoel;
 - d. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Iklan ajakan memilih melalui Harian Papua Selatan Post sebanyak 6 (enam) Edisi;

- e. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Iklan ajakan memilih melalui media online Info Boven Digoel;
 - f. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Pemasangan Banner di tempat-tempat umum;
 - g. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui Pemasangan Baliho untuk ajakan memilih pada tanggal 17 Juli 2021.
- Pada tanggal 28 Juni 2021 dilaksanakan Rapat koordinasi dengan partai politik pengusung dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
 - Pada tanggal 9 Juli 2021 dilaksanakan Rapat koordinasi dengan partai politik pengusung dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dihadiri oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Boven Digoel, Anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol, Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;
 - Sosialisasi keliling di Distrik dengan Mobil Infokom Setda Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa pada H-1 sebelum Pencoblosan tepatnya tanggal 16 Juli 2021, Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay dan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring ke Distrik Jair dan memastikan terdistribusinya logistic dan pelaksanaan pungut hitung pada tanggal 17 Juli 2021.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay, Melkianus Kambu dan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring, memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair pada 10 TPS yaitu : TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 serta 10 TPS dan lainnya.

Bahwa Termohon **sudah sangat maksimal** menjalankan tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Bahwa faktanya selama pemungutan suara di Distrik Jair pada tanggal 17 Juli 2021 tidak ada Rekomendasi Bawaslu seperti yang didalilkan Pemohon karenanya Permohonan Pemohon harus **DITOLAK**.

4.3 Kasus lain yang terjadi di Distrik Jair adalah tidak terdistribusinya form C-Pemberitahuan di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan hilangnya Hak konstitusional rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Bahwa terhadap dalil 4.3 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon ini karena, proses distribusi C-Pemberitahuan KWK telah dilakukan di semua TPS pada Distrik Jair dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta pihak keamanan Kabupaten Boven Digoel sehingga tidak ada relevansinya dalil Pemohon dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bahwa form C-Pemberitahuan KWK telah diketik nama dan alamat berdasarkan DPT yang telah dilakukan pencermatan sesuai dengan nama dan alamat (by name by address) guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan karenanya dalil Pemohon itu harus **DITOLAK**.

Andaipun ada pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan maka tetap di layani hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau Suket sesuai ketentuan pasal 7 PKPU No 18/2020 yang menegaskan :

Ayat (3) " Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat(2) , Pemilih wajib menunjukkan KTP-EL atau Surat Keterangan



TABEL D. PARTISIPASI PEMILIH DI DISTRIK JAIR

Nomor Urut Paslon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
01	1.091	
02	112	
03	1.334	
Jumlah DPT	11.993	
Jumlah suara sah	2.537	
Jumlah suara tidak sah	33	
Jumlah suara sah + tidak sah	2.570	21,42%

Tabel E. Perolehan Suara Masing-masing pasangan calon pada 16 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di KAMPUNG ASIKI, DISTRIK JAIR adalah sebagai berikut :

Tabel E.1. Perolehan Suara TPS 08 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	0	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 3 (Pemohon)
02	0	
03	2	

*(Vide Bukti T. 18)***Tabel E.2. Perolehan Suara TPS 09 Kampung Asiki, Distrik Jair.**

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	11	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	1	
03	9	

(Vide Bukti T.19)

Tabel E.3. Perolehan Suara TPS 10 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	1	
03	1	

(Vide Bukti T.20)

Tabel E.4. Perolehan Suara TPS 11 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	5	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 3 (Pemohon)
02	0	
03	21	

(Vide Bukti T.21)

Tabel E.5. Perolehan Suara TPS 12 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	11	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	2	
03	8	

(Vide Bukti T.22)

Tabel E.6. Perolehan Suara TPS 13 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara masing-masing Paslon adalah sama
02	2	
03	2	

(Vide Bukti T.23)

Tabel E.7. Perolehan Suara TPS 14 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	7	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	1	
03	5	

(Vide Bukti T.24)

Tabel E.8. Perolehan Suara TPS 16 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	3	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	0	
03	1	

(Vide Bukti T.25)

Tabel E.9. Perolehan Suara TPS 18 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	3	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	0	
03	2	

(Vide Bukti T.26)

Tabel E.10. Perolehan Suara TPS 19 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	0	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 03 (Pemohon)
02	0	
03	4	

(Vide Bukti T.27)

Tabel E.11. Perolehan Suara TPS 20 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	5	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sama
02	1	
03	5	

(Vide Bukti T.28)

Tabel E.12. Perolehan Suara TPS 21 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sama
02	0	
03	2	

(Vide Bukti T.29)

Tabel E.13. Perolehan Suara TPS 22 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	7	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik. 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 3 (Pemohon)
02	4	
03	15	

(Vide Bukti T.30)

Tabel E.14. Perolehan Suara TPS 23 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	18	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	2	
03	16	

(Vide Bukti T.31)

Tabel E.15. Perolehan Suara TPS 24 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	10	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	0	
03	7	

(Vide Bukti T.32)

Tabel E.16. Perolehan Suara TPS 25 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	10	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)
02	3	
03	2	

(Vide Bukti T.33)

Bahwa berdasarkan tabel D.1 sampai dengan D.16 total perolehan suara Pemohon (nomor urut 03) pada 16 TPS adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Paslon	Nama Kampung	Jumlah Perolehan suara
01	Asiki	99
02	Asiki	15
03	Asiki	102

Penjelasan tabel

Bahwa dari 16 TPS di Kampung Asiki sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon (nomor urut 3) menunjukkan bahwa justru Pemohon lebih unggul atau menang dari Pihak Terkait yaitu Pemohon memperoleh 102 suara dari partisipan yang memilih

Pemohon sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 99 suara, jadi Pemohon lebih unggul sebanyak 3 suara dari Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan proses yang diatur dalam aturan, sedangkan perolehan suara masing-masing Pihak berdasarkan hasil yang diperoleh dari pilihan masyarakat Pemilih.

- 4.4 Bahwa sesuai tabel hasil rekapitulasi kampung Asiki diatas maka menurut Pemohon Termohon telah melanggar Pasal 59 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *junto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ***memerintahkan saat menjelang hari pemungutan suara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap tempat pemungutan Suara (TPS).***

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4.4 tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Permohonan Pemohon diatas karena Termohon telah melaksanakan distribusi Model C-Pemberitahuan KWK, Buku Panduan PPD dan Buku panduan KPPS diterima oleh ketua PPD Distrik Jair pada tanggal 9 Juli 2021 atas nama Wilhelmus Abekuma, ***(Vide Bukti T.8)*** selanjutnya

diteruskan ke KPPS pada tanggal 13 Juli 2021 untuk seluruh kampung sebanyak 46 TPS. Bahwa kemudian KPPS telah melaksanakan proses pendistribusian undangan untuk datang ke TPS sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2021, dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik Jair, Bawas lu Kabupaten Boven Digoel serta Pihak Keamanan, oleh karena itu dalil Pemohon harus **DITOLAK**.

- 4.5 Bahwa surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut diatas resminya bernama formulir Model C-Pemberitahuan KWK yang akan tertera sejumlah informasi, termasuk lokasi TPS dan waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. ***Akibat Termohon tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut pada ayat 1 diatas menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.***

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.5 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon diatas karena Termohon dalam hal ini KPPS telah melaksanakan proses pendistribusian C-Pemberitahuan KWK secara menyeluruh kepada Pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2021, dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik Jair, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Pihak Keamanan, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon harus **DITOLAK**.

- 4.6 Bahwa terdapat keterlambatan pendistribusian Logistik (perlengkapan Pemungutan Suara) di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu.
- 4.7 Bahwa permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 4.6 diatas bertentangan dengan Pasal 78 ayat (6) dan pasal 92 ayat(5) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

*2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang **Yaitu Perlengkapan Pemungutan Suara harus diterima KPPS paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan penentuan waktu pemungutan suara dimulai Pukul 07:00 dan berakhir 13:00 waktu setempat.***

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.6 dan 4.7 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon diatas karena keterlambatan yang dimaksud adalah merupakan faktor alam yang tidak bisa di prediksi sebelumnya, dimana tingginya curah hujan yang sangat mempengaruhi distribusi logistik namun Termohon telah melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang ketika itu berada di Kabupaten Boven Digoel, maka diputuskan bahwa proses pemungutan suara di TPS 7 kali Kao tetap dilanjutkan untuk melindungi hak Konstitusional pemilih yang berlangsung mulai Pukul 12:30 sampai dengan 18:30 WIT pada hari itu juga sesuai dengan ketentuan PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 76 yang menegaskan :

Ayat (1) " dalam hal disebagian atau di seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan wakil walikota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan atau penghitungan suara dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan atau Penghitungan suara lanjutan.

Ayat (2) " pelaksanaan pemungutan dan atau penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan atau penghitungan suara yang terhenti.

Dengan demikian Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 7 kali Kao Distrik Jair dapat berlangsung hingga selesai dengan aman sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu dalill Permohonan Pemohon harus **DITOLAK**.

- 4.8 Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS di beritahukan oleh KPPS pada hari Pemungutan Suara dimana dari daftar DPT yang baru di beritahukan tersebut telah terjadi perubahan alamat TPS (*di acak*) yang mengakibatkan PEMILIH kesulitan menemukan lokasi TPS tersebut dan bahkan beberapa Petugas KPPS pun tidak dapat memberikan hak suaranya karena lokasi TPSnya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas.
- 4.9 Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (*di acak*) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara sebagaimana terdengar dalam rekaman percakapan terlampir.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.8 dan 4.9 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut berikut :

Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon angka 4.8 dan 4.9 karena penentuan TPS oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota data dan penggunaan informasi Pasal 10 setelah dilakukan pencermatan yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dan selanjutnya proses distribusi form C-Pemberitahuan KWK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Juli 2021 C-Pemberitahuan KWK diserahkan dari KPU kepada PPD Distrik Jair di Kantor KPU;
- Pada tanggal 13 Juli 2021 PPD Distrik Jair melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara kepada KPPS, dan pada saat itu PPD langsung membagikan C-Pemberitahuan KWK kepada KPPS se-Distrik Jair.

- Pada tanggal 14 Juli 2021 KPPS mendistribusikan C-Pemberitahuan KWK kepada masyarakat Pemilih untuk hadir pada tanggal 17 Juli 2021 sesuai dengan C-Pemberitahuan KWK yang telah terdistribusikan (tenggang waktu 3 hari sesuai ketentuan perundang-undangan)

Demikian pula proses pendistribusian logistic pemilihan telah dilakukan oleh Pihak Ketiga pada tanggal 14 Juli 2021. Logistic untuk Kampung Asiki dibagi menjadi dua tempat yaitu : 1. Sekretariat PPD Distrik Jair dan 2. Pos Polisi Camp. 19 Distrik Jair pada tanggal 16 Juli 2021, kemudian tanggal 17 Juli 2021 didistribusikan ke 25 TPS di Kampung Asiki.

Bahwa walaupun ada pemilih yang tidak terdaftar pada TPS tersebut dapat dilindungi hak pilihnya diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal proses tersebut juga diawasi secara ketat oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel hingga Pengawas Lapangan. Dengan begitu Termohon sama sekali tidak melakukan kesalahan secara tersruktur sistematis dan masif atau Tindakan Pembiaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan karenanya harus **DITOLAK**.

- 4.10 Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (di acak) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara menyebabkan ribuan pemilih seperti halnya Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya Maria Kimko memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun ia di pindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan istrinya di pindahkan ke TPS 001 Kampung Asiki , dimana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 KM.

Bahwa oleh sebab itu sesuai penjelasan ayat 5 diatas maka secara terang benderang TERMOHON telah melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang bahwa penduduk ang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.10 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon diatas karena nama Bapak Thomas Kamka dan Ibu Maria Kimko tidak tercantum pada TPS 01 Kampung Asiki melainkan di TPS 05 dan 06 yang jaraknya kurang lebih 700 meter bukan 25 kilometer sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Begitu juga ribuan pemilih yang didalilkan Pemohon tidak jelas di TPS mana, Kampung mana dan distrik mana. Nama dan alamat yang tercantum pada DPT telah sesuai dengan prosedur dan ditempel pada kantor kampung atau Papan Pengumuman yang disiapkan pada TPS. Karenanya dalil Permohonan Pemohon tersebut sangat sumir dan tidak beralasan menurut hukum maka pantaslah **DITOLAK**.

4.11 Bahwa ada beberapa form C-Pemberitahuan KWK yang sudah didistribusikan tapi karena ada beberapa permasalahan di atas sehingga form C-Pemberitahuan KWK tersebut ditarik kembali oleh KPPS sehingga sampai Pencoblosan Form C-Pemberitahuan KWK tersebut tidak diberikan kembali kepada Pemilih.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.11 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon tegaskan penarikan C-Pemberitahuan KWK yang sudah terlanjur dibagikan oleh KPPS karena nama yang tercantum dalam C-Pemberitahuan KWK ternyata tidak berdomisili lagi pada alamat yang tertera dalam surat C-Pemberitahuan KWK dan ada juga yang sudah meninggal dunia dan atau tidak diketahui keberadaannya pasca pemberlakuan PPKM level 4 oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sehingga untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melakukan

pencoblosan maka C-Pemberitahuan KWK itu harus ditarik kembali oleh KPPS sebagaimana dalam Pasal 13 PKPU 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya bagi pemilih yang nama dan alamatnya sesuai dengan C-Pemberitahuan KWK dilindungi untuk tetap menggunakan hak pilihnya secara LUBER sesuai prinsip demokrasi.

4.12 Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi PEMOHON, PEMOHON kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana tersebut diatas namun diabaikan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jair Kabupaten Boven Digoel.

4.13 Bahwa Kemudian pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Juli 2021 dalam pembahasan perolehan suara tingkat Distrik Jair oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua maka melalui saksi PEMOHON, Pemohon kembali mengajukan protes dan keberatan tentang Laporan PPD Distrik Jair namun diabaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Bawaslu Provinsi Papua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.12 dan 4.13 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon diatas karena mekanisme untuk saksi mengajukan keberatan atau protes sudah diatur dengan menyiapkan form keberatan oleh Termohon dan sudah disampaikan kepada saksi Pemohon untuk mengisi form Keberatan namun terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak memberikan Rekomendasi, dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tetap dilanjutkan dan disahkan.

4.14 Bahwa akumulasi atas kejadian ini maka saksi PEMOHON dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil keputusan

KPU Provinsi Papua nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 24 Juli 2021 dengan mengisi formulir model D. Kejadian khusus dan/ keberatan.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4.14 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon karena proses yang dilakukan oleh Termohon mulai dari awal tahapan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahkan tidak ada rekomendasi Bawaslu terhadap akumulasi kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa karenanya dalil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dan harus **DITOLAK**.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya **kesalahan penghitungan suara** yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya mulai dari Tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Boven Digoel yang terjadi adalah permohonan keberatan yang diajukan mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang sama sekali tidak beralasan karena faktanya proses yang dilakukan oleh Termohon sudah sangat demokratis sesuai dengan PKPU dan aturan Perundang-undangan.

Bahwa dalil PELANGGARAN dalam pemungutan dan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga dalil-dalil Petitum yang meminta Pemilihan Suara Ulang di Distrik Jair adalah tidak beralasan hukum dan karenanya **HARUS DITOLAK**.

V. BERDASARKAN URAIAN YANG DIKEMUKAKAN DIATAS MAKA TERMOHON MENEGASKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 telah diselenggarakan secara maksimal oleh Termohon dan jajarannya walaupun dalam kondisi PPKM Mikro Pandemi Covid-19 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil (LUBER JURDIL).

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.**

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT;**
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Akhir dalam Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 yang benar adalah sebagai berikut :**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENGKI YALUWO, S.Sos dan LEXI ROMEL WAGIU	10.835	51,75%	1.972 Suara atau Setara 9,42%
2.	H. CHAERUL ANWAR NATSIR, S.T dan NATHALIS BELARMUNUS KAKET	1.236	5,90%	
3.	MARTHINUS WAGI, SP dan ISAK BANGRI, SE	8.863	42,33%	
Jumlah Suara Sah		20.934	100	

Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 18 Agustus 2021

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

DR. PETRUS P. ELL, S.H., M.H.

H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.

IVONIA S. TETJUARI, S.H.

LARDIN, S.H.